

PEMBERIAN PIDANA DENDA SEBAGAI PIDANA YANG DAPAT DISUBSIDERKAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI ASPEK TUJUAN PEMIDANAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 57/PID.SUS-TPK/2023/PN KPG)

Yanuaris Maria Gole Duan^{1*}, Orpa G. Manuain², Heryanto Amalo³

^{1*}Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: duanyanuaris@gmail.com

²Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: orpamanuain@Gmail.Com

³Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: amalo.hery@yahoo.co.id

*) Corresponding Author

Abstract: This study examines the inconsistencies in the application of fines that can be changed to imprisonment in corruption cases, by utilizing the theory of combined punishment that includes retaliation, prevention, and rehabilitation. This study focuses on Decision Number 57/Pid. Sus-TPK/2023/PN Kpg, in which the defendant Bernadus S. Atawolo was sentenced to a fine of fifty million rupiah (Rp 50,000,000), which was changed to a prison sentence of six months. This decision is problematic because it does not reflect the seriousness of the crime of corruption and the losses caused to state finances. Many perpetrators of crimes prefer to serve prison sentences rather than pay fines, which in turn reduces the deterrent effect and damages public trust. Legally, this replacement shows an inconsistency between the general provisions in the Criminal Code and the lack of stricter rules in Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. This study suggests the need for reform of the Tipikor Law by eliminating substitute sentences that are too light and replacing them with prison sentences that are commensurate with state losses. Referring to Article 79 of Law Number 1 of 2023 concerning the New Criminal Code, the regulation must ensure that fines cannot be easily avoided and make a significant contribution to asset recovery. This normative legal research applies legal case analysis and statutory interpretation.

Keywords: Criminal Fines; Corruption; Kupang District Court.

1. Pendahuluan

Hukum adalah suatu ketentuan yang menggambarkan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Salah satu aspek yang sering diperbincangkan ketika membahas hukum adalah kejahatan.¹ Secara umum, kejahatan merujuk pada perilaku, tindakan, atau ucapan yang melanggar norma kehidupan dan merugikan orang lain atau masyarakat. Salah satu jenis kejahatan yang cukup umum di Indonesia adalah korupsi, yang sering disebut sebagai tindak pidana korupsi. Tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, dan masuk dalam kategori tindak

¹ Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial (Bandung: Sinar Baru, 2000), 15.

pidana khusus.² Selain tergolong dalam kategori tersebut, korupsi juga dikenal sebagai kejahatan luar biasa. Pengelompokan dan penamaan ini beralasan karena tindakan korupsi biasanya dilakukan secara terorganisir dan sistematis, berpotensi dilakukan oleh siapa saja, serta menghasilkan kerugian besar yang berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat.³ Karena korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa, pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi harus dilakukan secara tegas dan memenuhi tujuan pemidanaan.

Meskipun aturan mengenai tujuan pemidanaan tidak secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku, ada tiga teori yang menjelaskan mengenai tujuan tersebut, yaitu teori pembalasan (teori absolut), teori tujuan (teori relatif), dan teori gabungan (absolut-relatif).⁴ Di antara ketiga teori tersebut, teori gabungan (absolut-relatif) paling tepat diterapkan di Indonesia karena teori ini menekankan bahwa dalam pemidanaan seseorang tidak hanya dilihat dari aspek pembalasan, tetapi juga dari aspek rehabilitasi pelaku agar menjadi lebih baik. Ini berarti harapan dari teori gabungan ini adalah agar pelaku menyadari kesalahan, merasakan penyesalan, memberikan efek jera, serta berusaha menjadi individu yang lebih baik setelah menerima hukuman yang setimpal dengan tindakan yang dilakukan. Namun, dalam praktiknya, penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi tampaknya tidak cukup memberikan efek jera atau mendorong penyesalan, malah terkesan membuat pelaku merasa diuntungkan atau mendapatkan kelonggaran, yang juga mengganggu rasa keadilan masyarakat. Contoh nyata dari hal ini adalah penjatuhan sanksi berupa denda yang tidak secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk itulah, dasar penerapan pidana denda mengacu pada Pasal 30 KUHP, di mana denda dapat disubstitusikan atau diganti dengan pidana kurungan jika terdakwa tidak mampu membayar. Lama pidana kurungan sebagai pengganti denda ini maksimal adalah enam bulan, dan maksimal denda dapat meningkat, terutama jika berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan berulang kali atau faktor-faktor lain yang diatur dalam pasal 52, di mana pidana kurungan dapat mencapai delapan bulan.⁵ Dengan demikian, hampir setiap keputusan dalam perkara tindak pidana korupsi selalu memberikan kesan tidak adil dan menciptakan anggapan bahwa pelaku seolah-olah mendapatkan keuntungan atau keringanan, karena pasal tersebut membatasi ruang gerak hakim untuk menentukan lamanya pidana kurungan dengan pertimbangan yang lebih adil, baik untuk masyarakat maupun untuk terpidana.

Sebagai penerapan teori sanksi, khususnya teori kombinasi yang mengintegrasikan elemen pembalasan dan pencegahan, hal ini dapat dilihat dalam kasus korupsi yang terjadi di Desa Idalolong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata. Dalam kasus ini, merujuk pada Putusan Nomor 57/Pid. Sus-TPK/2023/PN Kpg, terpidana Bernadus S. Atawolo yang berprofesi sebagai petani dan juga menjabat sebagai kaur keuangan atau bendahara desa dikenakan denda sebesar Rp50. 000. 000,00 (lima puluh juta rupiah).

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), 102.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 63.

⁵ Pasal 30 dan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Jika denda tersebut tidak dilunasi, maka akan digantikan dengan hukuman penjara selama enam bulan. Penerapan hukuman ini menunjukkan usaha dari pihak peradilan untuk tidak hanya memberikan sanksi atas tindakan ilegal yang dilakukan, tetapi juga menimbulkan efek jera serta mencegah terjadinya kejahatan serupa di waktu yang akan datang. Pilihan jenis hukuman oleh terpidana juga bisa mencerminkan strategi pribadi dalam menghadapi sanksi, berdasarkan pertimbangan keuntungan bagi diri sendiri.⁶ Dengan demikian, tulisan ini akan menganalisis efektivitas pemberian denda sebagai sanksi yang dapat digantikan dengan hukuman penjara bagi pelanggar hukum terkait korupsi, melalui perspektif tujuan pemidanaan. Penulis akan menganalisis salah satu keputusan pengadilan mengenai tindak pidana korupsi, yaitu putusan dengan nomor 57/pid. Sus-TPK/2023/PN Kpg.⁷

2. Metode

Metode penelitian yang diterapkan adalah kajian hukum normatif, yang merupakan jenis penelitian yang menekankan pada analisis literatur atau data sekunder, terutama yang berkaitan dengan produk hukum seperti undang-undang dan keputusan pengadilan.⁸ Penelitian ini mengadopsi pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan kasus, dengan cara meneliti regulasi yang relevan dan mempelajari keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹ Aspek yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup kesesuaian sanksi denda sebagai bentuk hukuman yang bisa disubsiderkan dalam konteks korupsi, dengan penekanan pada Putusan Nomor 57/Pid. Sus-TPK/2023/PN Kpg. Penelitian ini dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menerapkan pendekatan analisis yuridis normatif dengan metode studi kasus, sesuai dengan penjelasan Peter Mahmud Marzuki bahwa studi kasus dalam penelitian hukum bertujuan untuk menjelaskan dan menilai penerapan hukum yang berlaku terhadap peristiwa spesifik, serta menguji sejauh mana putusan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang ada. Pemilihan satu kasus ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan sanksi denda dalam praktik peradilan menyangkut tindak pidana korupsi, sehingga dapat dilakukan analisis normatif yang lebih fokus dan kritis mengenai efektivitas dan rasionalitas dari pemidanaan.¹⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta teori-teori mengenai tujuan pemidanaan seperti teori balas dendam, teori tujuan, dan teori kombinasi.¹¹ Di samping itu, penelitian ini juga mengeksplorasi pengaturan mengenai pidana denda bagi pelaku korupsi dalam peraturan masa depan dan relevansinya dengan teori kombinasi. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran literatur hukum secara

⁶ Redemtus Lakat, "Hakim Penjarakan Dua Terdakwa Kasus Korupsi Dana Desa Idalolong di Lembata," *Oke NUSRA*, 23 Januari 2024.

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 13.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 143.

¹⁰ *Ibid*, 146.

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1998), 15.

bertahap dan sistematis, yaitu dengan mencari informasi dari literatur awal untuk mendapatkan sumber tambahan yang relevan, serta teknik yang melacak hubungan antara berbagai konsep atau proposisi hukum dalam perundang-undangan. Dalam menganalisis bahan hukum, diterapkan metode preskriptif, yaitu teknik yang bertujuan untuk memberikan argumen dan penilaian normatif terhadap fakta hukum yang ditemukan, demi memberikan rekomendasi dan solusi hukum atas permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.¹²

3. Pemberian Pidana Denda Sebagai Pidana Yang Dapat Disubsiderkan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg Sesuai Dengan Tujuan Pemidanaan

Tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang sangat merugikan, yang dalam hukum Indonesia digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*.¹³ Klasifikasi ini ada karena korupsi memiliki ciri-ciri spesifik yang membedakannya dari kejahatan umum seperti pencurian atau penganiayaan. Pertama, kejahatan korupsi umumnya dilakukan secara terencana dan tersusun, yang berarti melibatkan lebih dari satu individu dengan berbagai peran berbeda, dengan tujuan agar tindakan ini sulit terungkap dan memberikan keuntungan signifikan bagi pelakunya. Kedua, siapa saja dapat terlibat dalam tindak pidana korupsi, karena sifat manusia yang cenderung serakah. Untuk mengendalikan sifat serakah tersebut, hukum diperlukan; namun ironisnya, hukum sering kali tidak berfungsi dengan baik karena pembuat dan penegaknya juga sering kali terjebak dalam sikap serakah yang sama. Ketiga, korupsi menimbulkan kerugian yang sangat besar dan menyebar luas yang dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk sistem hukum dan politik, ekonomi, lingkungan, kesehatan, pendidikan, rasa keadilan, hingga psikologi masyarakat. Dalam konteks hukum dan politik, korupsi menyebabkan kebingungan dalam fungsi lembaga negara, melemahkan penegakan hukum, serta merusak kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dalam aspek ekonomi, korupsi mengarah pada pemborosan anggaran negara, menghambat pembangunan, memperburuk layanan publik, meningkatkan kemiskinan, dan menurunkan daya saing bisnis. Dalam hal lingkungan, eksploitasi sumber daya alam demi keuntungan pribadi mengakibatkan kerusakan lingkungan yang memiliki efek jangka panjang. Di bidang kesehatan, korupsi menyebabkan penyalahgunaan anggaran, berdampak negatif pada layanan kesehatan, kurangnya fasilitas, dan menurunnya motivasi tenaga kesehatan. Pada sektor pendidikan, korupsi berkontribusi pada rendahnya kualitas pendidikan, kesulitan akses, dan minimnya fasilitas serta tenaga pengajar. Dampak dari korupsi terhadap rasa keadilan sangat signifikan karena sering dilakukan oleh para pihak berkuasa, yang membuat masyarakat merasa bahwa keadilan tidak ditegakkan. Secara psikologis, masyarakat menjadi apatis, serta menurun moral dan sensitivitas sosialnya, yang akhirnya terjebak dalam siklus negatif korupsi. Eddy OS Hiariej menyatakan bahwa kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa memiliki empat ciri utama, yaitu dilakukan dengan sistematis, sulit untuk dibuktikan, kaitannya erat dengan kekuasaan,

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 144.

¹³ Indonesia Corruption Watch (ICW), *Laporan Tahunan ICW: Memetakan Korupsi dan Mendorong Perubahan* (2022), 12.

dan berdampak luas bagi masyarakat. Dengan mempertimbangkan karakteristik dan akibatnya yang sangat merugikan tersebut, sangat penting bagi negara untuk melawan korupsi dengan cara yang luar biasa juga, termasuk dalam hal penerapan sanksi pidana yang sejalan dengan tujuan pemidanaan. Dalam hukum Indonesia, tujuan pemidanaan sebenarnya tidak disebutkan secara langsung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun merupakan bagian penting dari sistem pemidanaan.

Pidana dipahami sebagai sebuah balasan yang layak dan sesuai atas rasa sakit yang ditimbulkan oleh pelaku kepada korban. Pendekatan ini menekankan pentingnya kesalahan sebagai dasar penjatuhan pidana dan melihat pidana sebagai suatu bentuk penderitaan yang tidak dimaksudkan untuk memperbaiki pelaku. Walaupun begitu, pendekatan ini memiliki kekurangan karena mengabaikan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku kejahatan, serta dapat menimbulkan ketidakadilan di dalam masyarakat.¹⁴ Sebagai respons terhadap teori yang absolut, muncul teori yang relatif yang melihat pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan sosial, seperti mencegah kejahatan, melindungi masyarakat, dan membina pelaku. Teori ini berfokus pada masa depan serta menekankan fungsi pidana sebagai alat untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Beberapa tujuan teori ini adalah untuk menakut-nakuti publik agar tidak berbuat kriminal, memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi kesalahannya, dan menjaga masyarakat dari kemungkinan kejahatan. Namun, teori ini pun tidak terlepas dari kritik, karena dapat menyebabkan ketidakadilan saat pelaku kejahatan ringan mendapatkan hukuman berat demi pencegahan, dan sering kali mengabaikan rasa keadilan bagi korban. Untuk mengatasi kekurangan kedua teori tersebut, hadir teori gabungan atau absolut-relatif yang mengkombinasikan unsur balasan dengan tujuan preventif dan resosialisasi. Teori ini menegaskan bahwa pidana bukan hanya balasan yang wajar terhadap kesalahan pelaku, tetapi juga merupakan alat untuk mencegah kejahatan, melindungi masyarakat, dan mengembalikan keseimbangan sosial. Teori ini dianggap paling cocok diterapkan di Indonesia karena mampu menampung berbagai kepentingan, yaitu kepentingan negara, masyarakat, dan individu. Dalam konteks tindak pidana korupsi, teori gabungan memungkinkan hakim untuk memberikan hukuman yang adil, sesuai, dan sekaligus mendidik serta mencegah terulangnya kejahatan serupa di kemudian hari. Oleh karena itu, sanksi untuk pelaku korupsi harus dirancang tidak hanya untuk menghukum tetapi juga untuk memberikan efek jera, mengembalikan kerugian negara, dan merehabilitasi pelaku agar tidak mengulangi tindakannya. Salah satu jenis hukuman yang sering diterapkan dalam kasus korupsi adalah denda yang dapat diganti dengan kurungan atau penjara jika tidak dibayarkan. Dalam hal ini, denda memiliki dua aspek: sebagai bentuk balasan atas kerugian finansial yang ditimbulkan bagi negara, dan sebagai langkah untuk mencegah orang lain melakukan tindakan serupa.

Aspek subsideritas denda menjadi penting sebab memastikan pelaku tetap menerima hukuman jika tidak mampu atau enggan membayar denda, sehingga pidana tetap memiliki kekuatan paksa. Pelaksanaan denda yang disubsiderkan dalam kasus korupsi, seperti yang terlihat dalam Putusan Nomor 57/Pid. Sus-TPK/2023/PN Kpg, merupakan contoh nyata dari usaha mencapai tujuan pemidanaan yang ideal. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat ke belakang, tetapi juga

¹⁴ Eddy OS Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 312.

mempertimbangkan dampak dan upaya pemulihan di masa mendatang. Oleh sebab itu, dalam menghadapi kejahatan luar biasa seperti korupsi, sistem peradilan pidana harus mematuhi prinsip proporsionalitas, keadilan, dan keberlanjutan, serta menekankan keseimbangan antara balasan, pencegahan, dan rehabilitasi, sejalan dengan semangat teori gabungan. Dengan demikian, pemberian hukuman dalam kasus korupsi harus diarahkan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan keadilan, menegakkan supremasi hukum, serta melindungi kepentingan negara dan masyarakat dari ancaman korupsi yang terus mengintai.

Teori pemidanaan gabungan adalah kombinasi antara teori absolut (balas dendam) dan teori relatif (pencegahan dan pemulihan), yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan serta keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, dan pelaku kejahatan. Dalam situasi kejahatan korupsi, penerapan teori kombinasi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan hukuman terhadap pelanggaran hukum yang telah terjadi, tetapi juga mencakup unsur pencegahan melalui penjeraan dan sosialisasi ulang. Sasaran utamanya adalah agar pelaku memahami dampak hukum dari tindakan mereka dan mampu kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat yang patuh pada hukum, selaras dengan prinsip reintegrasi dalam sistem hukuman masa kini. Salah satu tujuan lainnya adalah menciptakan ketertiban publik dan menghindari terulangnya kejahatan yang sama di masa depan. Dalam hal ini, pemidanaan terhadap pelaku korupsi harus mampu memberikan rasa keadilan dan kepuasan, tidak hanya kepada aparat penegak hukum yang mewakili negara, tetapi juga kepada masyarakat yang mengalami kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung akibat tindakan korupsi tersebut.¹⁵ Sebagaimana kita ketahui, tindak pidana korupsi yang tergolong sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan ini menjelaskan berbagai jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku korupsi, termasuk hukuman mati, penjara, denda, serta hukuman tambahan. Namun, meskipun korupsi diatur dalam *lex specialis*, ketentuan mengenai pidana denda dalam undang-undang ini kurang rinci dan jelas, sehingga dalam praktiknya seringkali masih mengacu pada ketentuan umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai *lex generalis*. Situasi ini menghasilkan ketidaksesuaian antara konsep pemidanaan ideal dalam teori gabungan dengan realitas penegakan hukum yang merujuk pada peraturan umum. Dalam KUHP, ketentuan mengenai pidana denda diatur dalam Pasal 30, yang menyatakan bahwa pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan jika terpidana tidak mampu atau memilih untuk tidak membayar denda. Jangka waktu pidana kurungan pengganti ini paling singkat satu hari dan maksimal enam bulan. Dalam kondisi tertentu, kurungan pengganti dapat diperpanjang hingga delapan bulan, misalnya jika pelaku terlibat dalam lebih dari satu kasus kejahatan, menerima peningkatan denda, merupakan pelanggar yang berulang, atau melanggar ketentuan Pasal 52 KUHP.

Penerapan ketentuan ini dalam kasus korupsi menunjukkan ketidakseimbangan antara dampak serius dari kejahatan ini dan sanksi pengganti yang cenderung ringan serta fleksibel, seperti kurungan jangka pendek. Hal tersebut mengurangi efek jera serta rasa

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), 56–58.

keadilan yang seharusnya dipenuhi dalam pemidanaan korupsi. Dalam praktiknya, adanya ketentuan ini memberi kesempatan bagi pelaku korupsi untuk menghindarkan diri dari tanggung jawab finansial dengan menjalani kurungan pengganti yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan kerugian besar yang telah ditimbulkan. Oleh karena itu, sangat penting bagi sistem hukum untuk memperbarui aturan pemidanaan, terutama yang menyangkut pidana denda dan opsi penggantianannya, agar sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi sebagai kejahatan luar biasa serta mencerminkan prinsip-prinsip teori gabungan, yaitu keadilan, pencegahan, perlindungan masyarakat, dan rehabilitasi. Namun dalam kenyataannya, penerapan denda yang diimbangi dengan hukuman kurungan masih menimbulkan berbagai masalah, terutama ketika diterapkan dalam kasus korupsi. Situasi ini terlihat jelas dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 57/Pid. Sus-TPK/2023/PN Kpg yang berkaitan dengan terdakwa Bernadus S. Atawolo. Dalam perkara ini, terdakwa yang terbukti terlibat dalam kejahatan korupsi terkait pengelolaan dana Desa Idalolong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, hanya dijatuhi denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bahwa denda tersebut bisa diganti dengan hukuman kurungan selama enam bulan jika tidak dibayar.¹⁶ Terdakwa yang berprofesi sebagai petani dan bendahara desa kemungkinan besar akan lebih memilih menjalani hukuman kurungan daripada membayar denda, yang bagi orang-orang dengan latar belakang ekonomi menengah seperti dia, merupakan beban berat. Di sisi lain, hukuman kurungan selama enam bulan tidak sebanding dengan kerugian yang diderita negara serta dampak sosial yang diakibatkan oleh tindakan korupsi. Ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pemidanaan, khususnya terkait dengan efektivitas denda sebagai hukuman utama yang bisa digantikan dengan hukuman kurungan.

Dari aspek teori gabungan, bentuk pemidanaan seperti ini tidak dapat memenuhi keseluruhan tujuan pemidanaan. Pertama, aspek balas dendam tidak terpenuhi karena hukuman pengganti (kurungan) yang singkat tidak mencerminkan beratnya pelanggaran hukum dan kerugian yang dialami negara. Kedua, efek jera bagi pelaku maupun masyarakat menjadi rendah karena pelaku bisa memilih hukuman yang lebih ringan tanpa harus memberikan kompensasi finansial kepada negara. Ketiga, dari sudut rehabilitasi, hukuman kurungan jangka pendek tidak memberikan cukup waktu dan kesempatan bagi pelaku untuk menyadari kesalahan dan memperbaiki dirinya. Keempat, dari aspek pencegahan atau preventif, jenis pemidanaan ini gagal menciptakan rasa takut atau kehati-hatian bagi pelaku potensial lainnya. Kelima, dari perspektif perlindungan masyarakat dan ketertiban umum, hukuman ringan ini justru mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum, karena tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat secara kolektif. Secara normatif, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memang memberikan hak kepada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang ganti rugi kepada negara, yang seharusnya bersifat wajib dan tidak bisa diganti dengan hukuman kurungan. Namun, dalam implementasi hukum, penggunaan kombinasi antara denda dan hukuman penjara pengganti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih diterapkan pada pelaku korupsi. Ini menimbulkan masalah hukum, sebab Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun

¹⁶ Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tentang *Tindak Pidana Korupsi oleh Bernadus S. Atawolo*

2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagai aturan khusus tidak secara tegas menjelaskan mengenai denda yang dapat disubsider dengan hukuman penjara. Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah apakah tidak adanya aturan itu bisa dianggap sebagai kekosongan norma (normative gap) atau apakah ketentuan dalam KUHP sebagai aturan umum masih bisa diterapkan berdasarkan prinsip *lex specialis derogat legi generali*. Dalam hal ini, penting untuk meneliti apakah pengadilan memiliki dasar hukum yang kuat untuk menerapkan ketentuan pidana dalam KUHP secara bersamaan, atau justru ini menggambarkan perlunya penyelarasan regulasi agar tidak terjadi ketidakkonsistenan dalam pemberian hukuman kepada para pelaku korupsi.

Dari perspektif penulis, keputusan ini menunjukkan bahwa penjatuhan denda yang dapat disubsiderkan dalam kasus korupsi belum mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif sesuai yang dimaksud dalam teori gabungan. Ketidakjelasan dalam aturan undang-undang dan kelemahan dalam penerapan hukuman alternatif justru memberi keleluasaan bagi pelaku untuk memilih hukuman yang paling menguntungkan bagi dirinya, bukan yang paling tepat untuk menebus kesalahan atau memenuhi keadilan masyarakat. Dibutuhkan perubahan dalam pengaturan denda pidana untuk kasus korupsi agar denda tersebut menjadi hukuman tambahan yang seimbang dan tidak hanya bisa diganti dengan hukuman penjara yang ringan. Ada kebutuhan untuk menetapkan batas minimum denda yang tinggi serta sistem penyitaan aset koruptor secara menyeluruh, sehingga pelaku benar-benar merasakan konsekuensi hukum dan sosial dari tindakan mereka. Di samping itu, hakim harus menafsirkan dengan cara yang progresif mengenai ketentuan pidana yang tambahan dan pidana utama, sehingga tidak hanya mengikuti teks pasal secara harfiah, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan dan efek jera dalam setiap putusan yang diambil. Dengan demikian, bisa diambil kesimpulan bahwa penjatuhan denda pidana yang dapat disubsider sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 57/Pid. Sus-TPK/2023/PN Kpg belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pemidanaan dalam teori gabungan secara menyeluruh dan belum memberikan rasa keadilan sepenuhnya bagi masyarakat dan negara dalam upaya memberantas korupsi.

4. Pengaturan Pidana Denda Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Aturan Hukum Yang Akan Datang

Efektivitas hukuman denda dalam mengatasi tindak pidana korupsi masih menjadi topik perbincangan di dunia hukum Indonesia. Meski hukuman denda telah menjadi elemen dalam sistem penegakan hukum selama bertahun-tahun, pertanyaan penting yang perlu dijawab adalah apakah sanksi ini cukup efektif dan memiliki kemampuan untuk mencegah pelaku korupsi yang biasanya memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi yang tinggi. Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hukuman denda diatur menjadi sanksi tambahan yang dapat diterapkan bersamaan dengan hukuman utama. Namun, dalam praktiknya, sering kali denda ini dibayarkan oleh orang lain, seperti anggota keluarga atau rekan kerja, yang dapat mengurangi tanggung jawab moral dan hukum yang seharusnya dipikul oleh terpidana. Situasi ini menimbulkan keraguan mengenai seberapa efektif hukuman denda sebagai bentuk

pertanggungjawaban individu, terutama dalam kasus korupsi yang bersifat sistemik dan berdampak besar terhadap keuangan negara. Dalam sistem ini, pengaturan mengenai pidana denda terdapat dengan jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 10 *jo* Pasal 20.¹⁷ Dalam ketentuan tersebut, pidana denda termasuk kategori hukuman pokok, bersama-sama dengan hukuman penjara, hukuman kurungan, dan hukuman mati. Rincian lebih lanjut mengenai pelaksanaan pidana denda tercantum dalam Pasal 30 KUHP, yang menyatakan bahwa jika denda tidak dilunasi, denda tersebut bisa diganti dengan pidana kurungan pengganti (subsider) dalam waktu tertentu yang ditentukan oleh hakim dalam amar putusannya. Dalam praktiknya, pidana denda sering diberikan sebagai ancaman hukum bagi berbagai jenis tindak pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran. Untuk kejahatan, ketentuan mengenai pidana denda dapat ditemukan dalam Buku II KUHP, dari Pasal 104 sampai Pasal 488. Sementara itu, ketentuan yang mengatur pidana denda untuk pelanggaran dapat ditemukan di Buku III KUHP, mulai dari Pasal 489 hingga Pasal 569. Dalam banyak situasi, pidana denda diberikan sebagai alternatif terhadap hukuman kurungan atau penjara, di mana pelaku tindak pidana ditawarkan opsi untuk membayar denda untuk menghindari hukuman penjara.¹⁸

Walaupun pidana denda dianggap sebagai alat yang efektif untuk menciptakan efek jera dan mendorong pertanggungjawaban keuangan dari pelaku tindak pidana, penerapannya dalam kasus korupsi menghadapi beberapa tantangan. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan landasan hukum khusus terkait penjatuhan sanksi terhadap pelaku korupsi. Namun, undang-undang ini tidak memberikan rincian mendalam mengenai jenis, jumlah, dan pelaksanaan pidana denda. Oleh karena belum ada peraturan terperinci mengenai sanksi denda dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan umum dalam KUHP, terutama Pasal 30, masih menjadi rujukan utama dalam penjatuhan denda kepada pelaku korupsi. Pasal 30 KUHP memungkinkan denda diganti dengan hukuman penjara jika denda tidak dibayarkan, yang dalam konteks kasus korupsi bisa menyebabkan pelaku menghindari sanksi dengan hukuman penjara yang dianggap “lebih ringan.” Ini menimbulkan masalah normatif karena UU Tipikor seharusnya dapat berdiri sendiri dan lebih ketat daripada KUHP sebagai hukum umum. Ketergantungan pada KUHP mencerminkan bahwa perumusan sanksi dalam UU Tipikor belum optimal, terutama dalam memastikan efektivitas dan kekuatan penegakan hukum. Ketiadaan ketentuan yang jelas dalam UU Tipikor tentang penggantian denda dengan hukuman penjara membuka kemungkinan interpretasi bahwa penerapan Pasal 30 KUHP perlu dievaluasi kembali agar sejalan dengan prinsip *lex specialis derogat legi generali* dan asas keadilan substantif dalam penegakan hukum korupsi.

Ini menciptakan celah hukum yang memungkinkan koruptor memilih hukuman yang lebih ringan dan lebih mudah dijalani, tanpa benar-benar memberikan efek jera atau mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana yang dilakukan. Permasalahan ini semakin rumit karena sanksi denda sering kali tidak sebanding dengan jumlah kerugian

¹⁷ Pasal 10 *jo* Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)

¹⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1991), 49.

yang ditanggung negara atau keuntungan yang didapat oleh pelaku dari tindakannya. Dalam beberapa situasi, nilai denda yang dijatuhkan sangat jauh lebih rendah daripada total uang negara yang telah dikorupsi. Bahkan ketika denda tersebut dibayarkan oleh terpidana atau pihak lain, dampaknya terhadap pemulihan kerugian negara menjadi sangat kecil. Hal ini menyebabkan sanksi denda dalam kasus korupsi kehilangan arti sebagai alat untuk mencapai keadilan dan pemulihan.

Lebih lanjut, penerapan sanksi denda yang dapat diganti bertentangan dengan tujuan pemidanaan menurut teori gabungan antara teori absolut (retributif) dan teori relatif (preventif). Dalam teori gabungan, hukuman pidana tidak hanya ditujukan sebagai balasan bagi tindakan jahat (retribusi), tetapi juga berfungsi sebagai alat pencegahan, baik secara umum (pencegahan umum) maupun khusus (pencegahan khusus). Namun, jika sanksi denda dapat dengan mudah digantikan oleh hukuman penjara yang singkat, maka tujuan pencegahan tidak akan tercapai, karena pelaku tidak akan merasa jera dan masyarakat tidak akan merasakan adanya keadilan. Dalam konteks ini, diperlukan adanya reformasi hukum atau peninjauan ulang dalam peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur sanksi denda dalam kasus korupsi. Undang-undang yang mengatur penanganan kasus korupsi seharusnya tidak lagi bergantung pada pasal-pasal umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama terkait dengan sanksi denda. Sebaliknya, perlu ada penetapan standar minimum dan maksimum yang lebih tepat, berdasarkan besar kerugian yang dialami negara. Selain itu, sanksi denda dalam konteks tindak pidana korupsi seharusnya bersifat tambahan terhadap sanksi utama (penjara) dan tidak bisa digantikan dengan hukuman ringan, kecuali dalam keadaan yang sangat terbatas dan dengan pengawasan yang ketat. Contoh penerapan ketentuan ini dapat ditemukan di berbagai negara, seperti Singapura dengan Undang-Undang Pencegahan Korupsi, di mana sanksi denda diberikan secara kumulatif dan jumlahnya ditentukan berdasarkan nilai suap atau kerugian yang dialami negara, dan tidak bisa diganti dengan hukuman yang lebih ringan. Di Indonesia, lembaga Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah berulang kali mengusulkan agar sistem hukuman untuk kasus korupsi diperkuat, termasuk melalui perubahan UU Tindak Pidana Korupsi, sehingga sanksi denda dapat benar-benar mewakili prinsip pencegahan yang ekonomis dan tidak menjadi pilihan "lebih ringan" bagi pelaku untuk menghindari hukuman penjara. Dengan penguatan aturan seperti ini, diharapkan hukuman bagi para koruptor akan lebih adil dan efektif dalam menciptakan efek jera serta menjaga integritas sistem hukum pidana di negara ini. Oleh karena itu, meskipun sanksi denda merupakan komponen dari sistem hukum yang sah dan diakui di Indonesia, pelaksanaannya dalam tindak pidana korupsi perlu dievaluasi secara komprehensif. Penegakan hukum terhadap pelaku korupsi memerlukan pendekatan yang lebih serius dan tegas, tidak hanya untuk menjatuhkan hukuman kepada para pelaku, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana serta menciptakan efek jera yang nyata dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.¹⁹

Hukuman pengganti seharusnya membuat pelaku merasa sadar, menyesal, memberikan efek jera, dan menimbulkan rasa takut sebagai langkah pencegahan, bukan sebaliknya membuat pelaku merasa diuntungkan. Oleh karena itu, agar hukuman yang disubsidikan

¹⁹ Ibid, 154.

atau hukuman pengganti dari denda di masa mendatang sesuai dengan tujuan hukuman dalam teori gabungan, sebaiknya pidana pengganti denda bagi pelaku korupsi tidak memberikan kesempatan bagi mereka untuk merasa diuntungkan. Untuk mencapai hal ini, hukuman pengganti denda harus lebih merugikan pelaku korupsi sehingga dapat memenuhi harapan dari tujuan pemidanaan dalam teori gabungan, yaitu menciptakan kepuasan dan keadilan bagi hakim, masyarakat, dan pelaku tindak kejahatan. Dengan kata lain, terdapat unsur pembalasan atas tindakan yang dilakukan, upaya pencegahan agar tindak pidana tidak terjadi lagi, menciptakan ketertiban umum, serta membuat pelaku merasa sadar dan menyesal, memberikan efek jera, serta membantu pelaku menjadi individu yang lebih baik di masa mendatang. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan seiring dengan kebutuhan agar hukuman pengganti denda lebih merugikan pelaku korupsi, antara lain:

a) Mengubah Hukuman Denda Menjadi Penjara

Dalam Putusan Nomor 57/Pid. Sus-TPK/2023/PN Kpg, Bernadus S. Atawolo dijatuhi hukuman denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah), yang bisa diganti dengan hukuman kurungan selama enam bulan jika tidak dibayar. Penjatuhan hukuman kurungan sebagai pengganti denda dalam kasus korupsi ini dianggap belum mencerminkan tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan, mengingat bahwa tindak pidana korupsi adalah kejahatan serius dengan konsekuensi besar bagi keuangan negara dan kepercayaan masyarakat. Salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas hukuman denda adalah dengan mengubah hukuman pengganti denda dari kurungan menjadi penjara. Perubahan ini akan membuat hukuman pengganti menjadi lebih berat dan memberikan efek jera yang lebih kuat bagi pelaku. Dalam konteks keputusan untuk Bernadus S. Atawolo, jika hukuman pengganti denda berupa penjara dengan durasi yang sesuai, kemungkinan besar pelaku akan lebih termotivasi untuk membayar denda guna menghindari hukuman yang lebih berat. Dari segi manfaat, negara akan diuntungkan lebih banyak, karena pengeluaran untuk menanggung biaya pemidanaan (seperti makan, tempat tahanan, dan keamanan) dapat diminimalkan, serta ada peluang pemasukan langsung dari pembayaran denda oleh terpidana. Pendekatan ini juga memperkuat aspek keadilan dalam setiap hukuman yang dijatuhkan karena tidak memberi kesempatan bagi pelaku untuk menghindari tanggung jawab finansial dengan menggunakan opsi sanksi ringan.

b) Mengelompokkan Lama Pidana Penjara Sebagai Pengganti Denda Berdasarkan Besaran Kerugian Negara

Sebagai tambahan pada poin sebelumnya, penting untuk mengatur pengenaan hukuman penjara sebagai alternatif denda berdasarkan kategori yang melihat seberapa besar kerugian yang ditimbulkan terhadap negara. Dalam hal ini, sistem pengelompokan hukuman denda seperti yang tercantum dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang akan mulai berlaku pada tahun 2026, bisa dijadikan panduan kebijakan. Ketentuan tersebut mengatur pembagian denda ke dalam beberapa kategori, yang secara hierarkis terkait dengan jenis kejahatan serta besaran kerugian atau dampak yang terjadi. Mengacu pada kasus Bernadus S. Atawolo dalam Putusan Nomor 57/Pid. Sus-TPK/2023/PN Kpg, terdakwa, yang menjabat sebagai Kepala Urusan

Keuangan atau bendahara Desa Idalolong, Kecamatan Nagawutung, Kabupaten Lembata, terbukti secara sah melakukan tindakan korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa pada Tahun Anggaran 2018 dan 2019. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah menyalahgunakan wewenang dengan tidak menyetorkan atau menggunakan dana untuk kepentingan desa secara melanggar hukum, yang mengakibatkan kerugian bagi keuangan negara. Namun, hukuman yang dijatuhkan hanya berupa denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau alternatif penjara selama 6 (enam) bulan. Putusan ini memunculkan pertanyaan kritis karena sanksi pengganti tersebut tidak sebanding dengan dampak finansial dan sosial yang diakibatkan oleh penyalahgunaan dana publik di tingkat desa, terutama mengingat bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Studi kasus ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan pemidanaan dan praktik pengadilan yang ada. Oleh sebab itu, perlu dilakukan reformasi kebijakan agar pengaturan mengenai penggantian denda dengan penjara berdasarkan kategori kerugian lebih tegas, seperti yang telah dicontohkan dalam KUHP yang baru, untuk memastikan prinsip keadilan yang substansial dan efek pencegahan terhadap pelaku korupsi dapat tercapai dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Pengaturan alternatif berupa klasifikasi lama hukuman penjara sebagai pengganti selaras dengan besaran kerugian negara (misalnya: kerugian di bawah Rp50 juta, Rp50–250 juta, di atas Rp250 juta) akan menciptakan keadilan yang lebih terukur dan proporsional. Lebih lanjut, dasar hukum untuk menerapkan aturan yang lebih spesifik dalam tindak pidana korupsi sudah ada dalam Pasal 103 KUHP, yang menjelaskan bahwa ketentuan dalam KUHP dapat diabaikan jika ada ketentuan khusus dalam undang-undang yang mengatur secara terpisah. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, sebagai *lex specialis*, memiliki ruang hukum untuk menyusun ketentuan pidananya sendiri yang lebih sesuai dengan karakter dan dampak tindakan korupsi. Dengan adanya perubahan ini, penerapan hukuman denda tidak lagi memberi celah untuk menghindari beban pidana finansial yang adil bagi pelaku tindakan korupsi seperti dalam keputusan terkait Bernadus S. Atawolo, melainkan mengandung unsur pembalasan yang setara, efek jera, pencegahan, dan perlindungan terhadap kepentingan publik. Di sisi lain, pelaku akan lebih terdorong untuk menyadari kesalahannya, menyesali tindakan korupsi, dan memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri demi diterima kembali oleh masyarakat.

5. Kesimpulan

Putusan Nomor 57/Pid. Sus-TPK/2023/PN Kpg menunjukkan bahwa mekanisme denda dalam pidana yang dapat digantikan dengan penjara maksimal enam bulan belum sepenuhnya berhasil mencapai tujuan pemidanaan secara komprehensif sesuai dengan teori gabungan (*retributif*, *preventif*, dan *rehabilitatif*). Pada kasus ini, terpidana yang terlibat dalam korupsi lebih memilih menjalani masa kurungan daripada membayar denda, yang mengindikasikan bahwa sanksi denda yang dapat digantikan dengan kurungan belum menghadirkan tekanan hukum yang cukup kuat, serta berpotensi

mengurangi efek jera dan tanggung jawab atas kerugian negara. Ketergantungan pada ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP, khususnya Pasal 30 yang mengizinkan penggantian denda dengan kurungan, menunjukkan ada kekurangan atau ketidakjelasan dalam norma *lex specialis* Undang-Undang Tipikor. Ini menjadi tantangan serius dalam menciptakan sistem pidana yang seimbang dan sesuai dengan karakteristik korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Jika tidak diatasi, situasi ini tidak hanya mengurangi efektivitas pidana, tetapi juga berisiko menggoyahkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan konsistensi sistem peradilan pidana. Karena itu, langkah-langkah nyata dibutuhkan untuk memperbaiki struktur hukum yang ada. Secara normatif, perlu dilakukan revisi pada Undang-Undang Tipikor, terutama dalam menegaskan bahwa denda bersifat kumulatif terhadap hukuman pokok dan tidak bisa dengan mudah digantikan oleh penjara. Selain itu, pengaturan tentang klasifikasi jumlah denda dan lamanya hukuman penjara pengganti sebaiknya berdasarkan nilai kerugian negara, sehingga ada hubungan antara beratnya tindak pidana dengan hukuman yang diberikan. Di samping itu, peran Mahkamah Agung sangat penting dalam memberikan panduan pidana yang lebih progresif, khususnya dalam menafsirkan penerapan denda dalam kasus korupsi. Di lain pihak, pembentuk undang-undang harus menyusun regulasi yang secara jelas membatasi fleksibilitas bagi pelaku korupsi dalam menjalani sanksi denda. Dengan demikian, sistem pidana tidak hanya akan lebih tegas dan konsisten, tetapi juga akan memperkuat prinsip keadilan, efek jera, dan pemulihan keuangan negara secara lebih substansial.

Referensi

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Hiariej, Eddy OS. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Indonesia Corruption Watch*. Laporan Tahunan Indonesia Corruption Watch: Memetakan Korupsi dan Mendorong Perubahan. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2022.
- Lakat, Redemtus. "Hakim Penjarakan Dua Terdakwa Kasus Korupsi Dana Desa Idalolong di Lembata." *Oke Nusra*, 23 Januari 2024. <https://okenusra.com/hakim-penjarakan-dua-terdakwa-korupsi-lembata///>
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Pengadilan Negeri Kupang. Putusan Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kpg tentang Tindak Pidana Korupsi oleh Bernadus S. Atawolo. Diputus pada 24 Oktober 2023. Diakses dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1991.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140.